



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35
TAHUN 2018 TENTANG PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI
KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/
REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI MELALUI DANA
TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan telah terjadi perubahan penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 terkait dengan usulan baru, alokasi anggaran, dan/atau lokasi pasar pada Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Karo, Kota Padang, Kabupaten Lingga, Kabupaten Bungo, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Lebong, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung Barat,

Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Rembang, Kabupaten Demak, Kabupaten Sragen, Kota Surakarta, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Madiun, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kota Banjarbaru, Kabupaten Nunukan, Kota Bitung, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Merauke, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Mamberamo Tengah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 16. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

17. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 26);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1436);

22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 318);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 318) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGARTIASO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 639

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI DENGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALIASI SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2018
TAHAP I

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI ACEH			
	1. Bupati Aceh Utara	C	Krueng Mane	6.000.000.000
II	PROVINSI SUMATERA UTARA			
	2. Bupati Mandailing Natal	C	Natal	6.000.000.000
	3. Wali Kota Medan	C	Sentosa Baru	6.000.000.000
	4. Wali Kota Tebing Tinggi	C	Mini	6.000.000.000
	5. Wali Kota Pematang Siantar	C	Balairong Rajawali	6.000.000.000
	6. Bupati Toba Samosir	C	Laguboti	6.000.000.000
	7. Bupati Karo	C	Munte	6.000.000.000
	8. Bupati Samosir	-	Pangururan	6.000.000.000
	9. Bupati Pakpak Bharat	C	Sukarame	6.000.000.000
	10. Bupati Tapanuli Selatan	C	Simataniari	6.000.000.000
	11. Bupati Labuhan Batu Selatan	C	Cikampak	6.000.000.000
	12. Bupati Deli Serdang	C	Tanjung Morawa	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	13. Bupati Tapanuli Tengah	C	Pinangsori	6.000.000.000
III	PROVINSI SUMATERA BARAT			
	14. Bupati Kepulauan Mentawai	C	Ibu	6.000.000.000
	15. Bupati Solok	C	Talang	6.000.000.000
	16. Wali Kota Padang	C	Raya Blok Bagonjong	6.000.000.000
	17. Bupati Pesisir Selatan	C	Batang Kapas	6.000.000.000
IV	PROVINSI RIAU			
	18. Wali Kota Dumai	C	Sri Bunga Tanjung	6.000.000.000
V	PROVINSI KEPULAUAN RIAU			
	19. Bupati Natuna	C	Ranai	6.000.000.000
	20. Wali Kota Batam	C	Makmur Serumpun	6.000.000.000
	21. Bupati Lingga	C	Daik Bandar Madani	6.000.000.000
VI	PROVINSI JAMBI			
	22. Bupati Tanjung Jabung Barat	C	Watik	6.000.000.000
	23. Bupati Muaro Jambi	C	Sengeti	6.000.000.000
	24. Bupati Bungo	C	Rantau Pandan	6.000.000.000
VII	PROVINSI SUMATERA SELATAN			
	25. Wali Kota Palembang	C	Sako Sematang Borang	6.000.000.000
	26. Bupati Banyuasin	C	Baru Pangkalan Balai	6.000.000.000
	27. Bupati Ogan Komering Ulu	C	Marga Bhakti	6.000.000.000
	28. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan	C	Gemiung	6.000.000.000
	29. Wali Kota Prabumulih	C	Gunung Ibul	6.000.000.000
VIII	PROVINSI BANGKA BELITUNG			
	30. Bupati Bangka Selatan	C	Payung	6.000.000.000
IX	PROVINSI BENGKULU			
	31. Bupati Seluma	C	Serambi Gunung	6.000.000.000
	32. Bupati Bengkulu Utara	C	Sukamakmur	6.000.000.000
	33. Bupati Lebong	C	Pelabuhan Talang Leak	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
X	PROVINSI LAMPUNG			
	34. Bupati Lampung Timur	C	Way Jepara	6.000.000.000
	35. Bupati Mesuji	C	Simpang Pematang	6.000.000.000
	36. Bupati Pesisir Barat	C	Way Batu II	6.000.000.000
XI	PROVINSI BANTEN			
	37. Bupati Serang	C	Padarincang	6.000.000.000
	38. Bupati Pandeglang	C	Cibaliung	6.000.000.000
	39. Wali Kota Tangerang Selatan	C	Gintung	6.000.000.000
XII	PROVINSI JAWA BARAT			
	40. Wali Kota Tasikmalaya	C	Pancasila	6.000.000.000
	41. Bupati Indramayu	C	Kandanghaur	6.000.000.000
	42. Bupati Sukabumi	C	Surade	6.000.000.000
	43. Bupati Ciamis	C	Sidarahayu	6.000.000.000
	44. Bupati Bandung Barat	C	Ciptagumati	6.000.000.000
	45. Bupati Sumedang	C	Cimanggung	6.000.000.000
	46. Bupati Bogor	C	Ciseeng 2	6.000.000.000
	47. Wali Kota Sukabumi	C	Lembur Situ	6.000.000.000
	48. Bupati Purwakarta	C	Wanayasa	6.000.000.000
	49. Bupati Subang	C	Batu Korsi	6.000.000.000
	50. Wali Kota Bekasi	C	Harapan Jaya	6.000.000.000
	51. Wali Kota Cimahi	C	Baros	6.000.000.000
XIII	PROVINSI JAWA TENGAH			
	52. Bupati Purbalingga	C	Tobong	6.000.000.000
	53. Bupati Magelang	-	Tempuran	6.000.000.000
	54. Bupati Pekalongan	C	Doro	6.000.000.000
	55. Bupati Rembang	C	Tegaldowo	6.000.000.000
	56. Bupati Boyolali	C	Cepogo	6.000.000.000
	57. Bupati Demak	C	Bango	6.000.000.000
	58. Bupati Wonogiri	C	Bulukerto	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	59. Bupati Banyumas	C	Sangkalputung Sokaraja	6.000.000.000
	60. Bupati Blora	C	Cepu	6.000.000.000
	61. Bupati Sragen	C	Blimbing	6.000.000.000
	62. Bupati Klaten	C	Jatinom	6.000.000.000
	63. Wali Kota Surakarta	-	Tunggul Sari	6.000.000.000
	64. Bupati Wonosobo	C	Pagi Wonosobo	6.000.000.000
	65. Bupati Tegal	C	Mesajem	6.000.000.000
	66. Wali Kota Magelang	C	Sidomukti	6.000.000.000
XIV	PROVINSI D.I. YOGYAKARTA			
	67. Bupati Bantul	C	Barongan	6.000.000.000
	68. Bupati Gunungkidul	C	Legundi	6.000.000.000
XV	PROVINSI JAWA TIMUR			
	69. Bupati Pasuruan	C	Sukorejo	6.000.000.000
	70. Bupati Trenggalek	C	Gandusari	6.000.000.000
	71. Bupati Pamekasan	C	Palenggaan	6.000.000.000
	72. Bupati Ponorogo	C	Sawoo I	6.000.000.000
	73. Bupati Situbondo	C	Panji	6.000.000.000
	74. Wali Kota Blitar	C	Templek	6.000.000.000
	75. Bupati Banyuwangi	C	Gendoh 2	6.000.000.000
	76. Bupati Malang	C	Dampit Unit Punden	6.000.000.000
	77. Bupati Sumenep	C	Talango	6.000.000.000
	78. Bupati Probolinggo	C	Bantaran	6.000.000.000
	79. Wali Kota Malang	C	Bunulrejo	6.000.000.000
	80. Bupati Sampang	C	Margalela 2	6.000.000.000
	81. Wali Kota Madiun	C	Sleko	6.000.000.000
XVI	PROVINSI BALI			
	82. Bupati Karangasem	C	Ulakan	6.000.000.000
	83. Bupati Tabanan	C	Tradisional Kediri	6.000.000.000
	84. Bupati Buleleng	C	Sumberkima	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	85. Kota Denpasar	C	Kertawringin Sari	6.000.000.000
	86. Bupati Gianyar	C	Silakarang	6.000.000.000
	87. Bupati Bangli	C	Kecamatan Kintamani	6.000.000.000
XVII	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			
	88. Bupati Lombok Timur	C	Apitaik	6.000.000.000
	89. Bupati Lombok Tengah	-	Mandalika	6.000.000.000
	90. Bupati Lombok Barat	C	Gerung	6.000.000.000
XVIII	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			
	91. Bupati Malaka	C	Bei Bria	6.000.000.000
	92. Bupati Manggarai Barat	-	Batu Cermin	6.000.000.000
	93. Bupati Flores Timur	C	Waiwerang	6.000.000.000
	94. Bupati Timor Tengah Utara	C	Kefamenanu 2	6.000.000.000
	95. Bupati Sumba Timur	C	Kilometer 4 Kambajawa	6.000.000.000
	96. Bupati Sumba Barat	C	Berteman	6.000.000.000
	97. Bupati Kupang	C	Lili	6.000.000.000
	98. Bupati Sabu Raijua	C	Desa Bebae	6.000.000.000
XIX	PROVINSI KALIMANTAN BARAT			
	99. Bupati Bengkayang	C	Jagoi Babang	6.000.000.000
	100. Bupati Ketapang	C	Rangga Sentap	6.000.000.000
	101. Bupati Melawi	C	Nangapinoh	6.000.000.000
	102. Wali Kota Pontianak	C	Flamboyan	6.000.000.000
	103. Bupati Sintang	C	Nanga Mau	6.000.000.000
	104. Bupati Kapuas Hulu	C	Dogom Permai	6.000.000.000
XX	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
	105. Bupati Barito Utara	C	Tumpung Laung	6.000.000.000
	106. Bupati Barito Timur	C	Ampah	6.000.000.000
	107. Bupati Kapuas	C	Bataguh	6.000.000.000
XXI	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN			
	108. Bupati Barito Kuala	C	Marabahan Timur	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	109. Bupati Hulu Sungai Selatan	C	Terpadu	6.000.000.000
	110. Wali Kota Banjarbaru	C	Laura	6.000.000.000
XXII	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			
	111. Wali Kota Samarinda	C	Harapan Baru	6.000.000.000
	112. Bupati Kutai Timur	C	Benua Baru	6.000.000.000
	113. Wali Kota Balikpapan	C	Teritip	6.000.000.000
	114. Bupati Penajam Paser Utara	C	Babulu	6.000.000.000
XXIII	PROVINSI KALIMANTAN UTARA			
	115. Bupati Malinau	C	Kanaan	6.000.000.000
	116. Bupati Nunukan	C	Desa Makmur Kecamatan Tulin Onsoi	6.000.000.000
	117. Bupati Bulungan	C	Tanjung Selor	6.000.000.000
XXIV	PROVINSI SULAWESI UTARA			
	118. Wali Kota Manado	C	Mapanget	6.000.000.000
	119. Bupati Siau Tagulandang Biaro	C	Ulu Siau	6.000.000.000
	120. Wali Kota Bitung	C	MaMa	6.000.000.000
	121. Wali Kota Tomohon	C	Beriman 3	6.000.000.000
	122. Bupati Bolaang Mongondow	C	Imandi	6.000.000.000
	123. Bupati Kepulauan Sangihe	C	Naha	6.000.000.000
XXV	PROVINSI SULAWESI SELATAN			
	124. Bupati Gowa	C	Limbung	6.000.000.000
	125. Bupati Toraja Utara	C	Bolu	6.000.000.000
	126. Bupati Luwu Timur	C	Solo	6.000.000.000
	127. Bupati Bulukumba	C	Balimbing	6.000.000.000
	128. Bupati Jeneponto	C	Tolo	6.000.000.000
	129. Bupati Sidenreng Rappang	C	Amparita	6.000.000.000
	130. Bupati Pinrang	C	Suppa	6.000.000.000
	131. Bupati Takalar	C	Malolo	6.000.000.000
	132. Bupati Kepulauan Selayar	C	Polebunging	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	133. Bupati Soppeng	C	Lalabata I	6.000.000.000
	134. Bupati Barru	C	Takalasih	6.000.000.000
	135. Bupati Enrekang	C	Baraka	6.000.000.000
	136. Bupati Luwu	C	Suli	6.000.000.000
	137. Bupati Tana Toraja	C	Rantetayo	6.000.000.000
XXVI	PROVINSI SULAWESI TENGAH			
	138. Bupati Morowali	C	Bumi Raya	6.000.000.000
	139. Bupati Banggai Kepulauan	C	Tompudau	6.000.000.000
	140. Bupati Banggai Laut	C	Banggai	6.000.000.000
	141. Bupati Morowali Utara	C	Taliwan Mori Utara	6.000.000.000
	142. Bupati Donggala	C	Damsol	6.000.000.000
	143. Bupati Buol	C	Paleleh	6.000.000.000
	144. Bupati Sigi	C	Sigi Biromaru	6.000.000.000
	145. Bupati Toli Toli	C	Dakopemean	6.000.000.000
XXVII	PROVINSI GORONTALO			
	146. Bupati Bone Bolango	C	Modern Bone Bolango	6.000.000.000
	147. Bupati Pohuwatu	C	Lemito	6.000.000.000
	148. Bupati Boalemo	C	Bongo Dua	6.000.000.000
XXVIII	PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
	149. Bupati Konawe Selatan	C	Ambai Pua	6.000.000.000
	150. Bupati Buton Tengah	C	Sangia Wambulu	6.000.000.000
	151. Bupati Muna Barat	C	Tiworo	6.000.000.000
	152. Bupati Muna	C	Liangkobori	6.000.000.000
	153. Bupati Konawe Utara	C	Lamonae	6.000.000.000
	154. Bupati Buton Selatan	C	Siompu	6.000.000.000
	155. Bupati Buton Utara	C	Sentral Kulisusu	6.000.000.000
	156. Bupati Buton	C	Ambuau Indah	6.000.000.000
	157. Bupati Bombana	C	Dongkala	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	158. Bupati Konawe Kepulauan	C	Konkep	6.000.000.000
XXIX	PROVINSI SULAWESI BARAT			
	159. Bupati Mamasa	C	Balla	6.000.000.000
	160. Bupati Mamuju	C	Papalang	6.000.000.000
	161. Bupati Mamuju Tengah	C	Sulobaja	6.000.000.000
	162. Bupati Mamuju Utara	C	Limua	6.000.000.000
XXX	PROVINSI MALUKU UTARA			
	163. Bupati Halmahera Tengah	C	Wairoro	6.000.000.000
	164. Bupati Halmahera Utara	C	Wosia	6.000.000.000
	165. Bupati Halmahera Timur	C	Maba	6.000.000.000
	166. Bupati Halmahera Barat	C	Akelamo	6.000.000.000
	167. Wali Kota Tidore Kepulauan	C	Gosalaha	6.000.000.000
	168. Wali Kota Ternate	C	Rempah-Rempah	6.000.000.000
	169. Bupati Pulau Morotai	C	Darame	6.000.000.000
XXXI	PROVINSI MALUKU			
	170. Bupati Maluku Tenggara Barat	C	Saumlaki	6.000.000.000
	171. Bupati Seram Bagian Barat	C	Kota Piru	6.000.000.000
	172. Wali Kota Ambon	C	Kampung Terpadu	6.000.000.000
	173. Bupati Maluku Tengah	C	Wahai	6.000.000.000
XXX II	PROVINSI PAPUA BARAT			
	174. Bupati Maybrat	C	Ayamaru	6.000.000.000
	175. Bupati Sorong Selatan	C	Moswaren	6.000.000.000
	176. Bupati Teluk Bintuni	C	Babo	6.000.000.000
	177. Bupati Pegunungan Arfak	C	Yosmar	6.000.000.000
	178. Bupati Manokwari	C	Sidey Jaya	6.000.000.000
XXX III	PROVINSI PAPUA			
	179. Bupati Dogiyai	C	Mapia Induk	6.000.000.000
	180. Bupati Merauke	C	Sota	6.000.000.000
	181. Bupati Tolikara	C	Tolikara	6.000.000.000
	182. Bupati Supiori	C	Sorendiwere	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	183. Bupati Keerom	C	Arso	6.000.000.000
	184. Bupati Mamberamo Tengah	C	Eragayam	6.000.000.000
TOTAL				1.104.000.000.000

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM
RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/
REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI
DENGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

PAKTA
INTEGRITAS

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Saya
....., Gubernur/Bupati/Wali Kota, menyatakan sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018;
2. siap melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak kerja sampai akhir Tahun Anggaran 2018;
3. pembangunan pasar dan/atau pengembangan pasar termasuk renovasi dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan dapat langsung dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya;
4. tidak akan mengusulkan perubahan organisasi Pejabat Pengelola Keuangan pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018 kecuali berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi syarat;
5. memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada aparat yang berada di bawah pengawasan saya;
6. akan menyampaikan informasi jika terdapat penyimpangan integritas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas

Pembantuan Tahun Anggaran 2018 serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas penyimpangan peraturan yang dilaporkannya;

7. Melaporkan perkembangan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat sesuai ketentuan; dan
8. jika saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Jakarta, 2018

Menyaksikan

Pembuat Pernyataan

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri Kementerian Perdagangan,

Gubernur/Bupati/Wali Kota

(.....)

(.....)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI